

## Abstraksi

Perlindungan Hukum terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas pada dasarnya sebuah upaya melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok minoritas (*minority right*). Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan Hak Politik atau hak asasi politik adalah hak asasi yang melekat pada setiap warga negara yang berkaitan dengan politik warga Negara termasuk penyandang disabilitas.

Penelitian ini dalam rangka menganalisa sejauhmana perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas di KPUD Kota Semarang. Apa saja hambatan dan solusinya?. lokasi penelitian ini adalah KPUD Kota Semarang. lembaga ini dipilih karena lembaga ini sebagai penyelenggara pemlihan umum yang terkait langsung dengan hak politik penyandang disabilitas sebagai warga negara. Fokus penelitiannya adalah memotret perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas, terutama hak memilih dan dipilih, aksesibilitas dan pendidikan politik.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yurisis sosiologis, yang diteliti adalah aspek regulasi dan implementasinya dilapangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam analisis datanya. Pendekatan kualitatif dipilih didasarkan pada data yang terjadi apa adanya di lapangan, yang dirasakan, dialami, dan difikirkan oleh sumber data, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini adalah; *pertama*, masih ditemukan aturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. *Kedua*, di KPUD Kota Semarang, data pemilih penyandang disabilitas masih lemah. *Ketiga*, anggaran yang masih minim pada aspek pendataan, pelayanan sarana prasarana demi menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas dan pendidikan politik penyandang disabilitas. *Ketiga*, pendidikan politik yang masih belum maksimal pada komunitas penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat dan partai politik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

## Abstract

The legal protection of political right to disabilities basically a effort prtocets political right all of citizens including disabilities as a part of minority group (minority right). The Legal protection can be interpreted as protection to dignity, and recognition of human rights that which are owned by law subject caused rule of law from arbitrariness or as sets of rule or rule which can protects a thing from another. While political right is the inhernt right of every citizens relating to with citizen politics including disabilities.

This research is to analyze how far legal protection to political right of disabilities in the rule of legislation in Indonesia. Then, how legal protection is a to political right of disabilities in KPUD of Semarang. What are the barriers and solutions? The research location is KPUD of Semarang. This institution is selected because this institution is as general election deractly relating with political right of disabilities as citizen. The focus of research describes the legal protection to political right of disabilities, especially the right to vote and to be elected, accessibility and poltics education.

To answer questions mentioned, this research uses juridical sociological approach of law, researched is regulatory aspect and impelemntation in the field. Author ini this research uses descriptive methodology with qualitative approach in data analysis. A qualitative approach was selected based on the data for what happens on the ptich, felt, experienced, and thought by data sources, obtained through observation, interviews and documentation.

The research result is; *the first*, still found rules of law that discriminate of disabilities. Second, in the Election Commission of Semarang, voters data of disabilities is still weak. The third, the budget is still minimal on aspect of data collection, service infrastructure in order to support the accessibility of disabilities and politics education. The forth, politics education is still not up to community of disabilities, families, communities and political parties.

Keywords: legal protection, political right, and disabilities.